

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

B. METODE PENDEKATAN

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan mengkaji peraturan hukum yang terdapat di masyarakat.⁴⁰ Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.⁴¹ Dalam hal ini mengkaji tentang implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang terhadap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) yang melanggar tata ruang.

C. LOKASI PENELITIAN

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih di Kota Malang. Adapun dasar pertimbangan memilih tempat tersebut adalah:

⁴⁰ Amirudin, dkk. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm 135

⁴¹ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 175

- Karena di Kota Malang mulai pesat pembangunan, sehingga banyak lahan/ruang yang diincar oleh orang atau pengembang yang kemudian dikelola oleh pemerintah ataupun dikelola oleh pihak swasta. Akan tetapi pembangunan/bangunan tersebut banyak yang tidak sesuai dengan fungsi tata ruang yang ada dan bangunan tersebut tetap berdiri dan memiliki IMB yang sah.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data utama yang dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di dalam penelitian.⁴² Data primer dalam penelitian ini adalah mengenai bangunan-bangunan yang ada di Kota Malang di mana bangunan tersebut melanggar tata ruang Kota Malang. Data primer ini diperoleh dari sumber asli dan langsung dari para responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Waskito, sebagai Staff Bidang Tata Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan di Kota Malang.

⁴² Ronny Hanitodjo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 35

2. Diah Ayu Kusuma, sebagai Kepala Bidang Tata Kota di Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) di Kota Malang.
3. Arif, sebagai kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum di Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kota Malang.
4. M. Yusuf, sebagai Staff Bagian Penegakan Perundang-undangan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Malang

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data penunjang atau data pendukung data utama (data primer).⁴³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil studi dokumentasi dan kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan dan hasil penelusuran dari internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Data Primer

Data primer sebagai data utama di dalam penelitian, dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih

⁴³ *Ibid*, hlm 35

memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.⁴⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data penunjang di dalam penelitian, dilakukan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian, didapat dari perpustakaan serta dokumen ataupun artikel melalui penelusuran internet.

F. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah objek yang menjadi objek penelitian, yaitu bangunan yang memiliki IMB namun melanggar tata ruang di Kota Malang.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang jumlahnya lebih kecil dibanding jumlah populasi yang dipandang representatif terhadap populasi tersebut. Penentuan sample ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yang artinya sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan tujuan permasalahan yang akan diteliti. Sampel data penelitian ini adalah:

⁴⁴ *Ibid*, hlm 36

- a. Waskito, sebagai Staff Bidang Tata Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan di Kota Malang.
- b. Diah Ayu Kusuma, sebagai Kepala Bidang Tata Kota di Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) di Kota Malang.
- c. Arif, sebagai kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum di Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kota Malang.
- d. M. Yusuf, sebagai Staff Bagian Penegakan Perundang-undangan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Malang

Sehingga sampel yang diambil disini berjumlah 4 orang.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh untuk kemudian informasi tersebut dipelajari dan dianalisa guna mendapatkan suatu pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh tentang kajian implementasi perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang terhadap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) yang melanggar tata ruang.

H. DEFINISI OPERASIONAL

1. Implementasi Peraturan Daerah

Implementasi Peraturan Daerah adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Pasal 1 angka 7 dan 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

3. Izin Mendirikan Bangunan

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dakam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

